



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 130/Pid.B/2016/

PN-Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUSLAN;
Tempat Lahir	:	Bantaeng;
Umur/Tgl Lahir	:	32 Tahun / 08 Februari 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Frans da romes Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Anggota POLRI;
	:	
	:	

Terdakwa tidak ditahan (menjalani pidana dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSLAN** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran 1 unit Kijang Inova B 8736 MO warna hitam, sisa yang belum terbayar Rp. 23.700.000,- telah terima dari Sura A. Mansyur uang sejumlah enam puluh lima juta rupiah, tertanggal kupang, 31-7-2015, yang menerima Yulius Z. Nalle tertanda tangan diatas selemba meteraiRp.6000,-;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No.Pol. B 8736 MO warna hitam, No. Mesin 1TR6016520, No. Rangka MHFXW43G454014825 beserta kunci kontak mobil;
Dikembalikan kepada Saksi korban SURA ATMAJA MANSJHUR;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pinjaman uang masing-masing sebagai berikut:
 - Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah dua puluh dua juta rupiah untuk pembayaran pribadi jaminan 1 unit mobil Inova B 8736 MO warna hitam tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25-11-2015;
 - Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah sebelas juta rupiah, tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Kupang 29-11-2015;
 - Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah lima juta rupiahuntukpembayaran pinjaman pribadi tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Kupang 30-11-2015;
Dikembalikan kepada Saksi ANTON MOLLE;
4. Menetapkan supaya Terdakwa RUSLAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-38/KPAI03/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN pada hari RABU tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2015, bertempat di Rotterdam RT. 0131 RW. 005, Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO, milik SURA ATMAJA MANSJHUR membuat utang atau menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2015, bertempat di kost-kosan Terdakwa di belakang Gereja Lahiroi Tofa, Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang Terdakwa RUSLAN menelpon Saksi DOMINIKUS SUKA DON " kita pi antar mobil di kawan, dia ada mau pake 3 hari" selain itu Terdakwa RUSLAN juga mengatakan "Beta punya kawan mau sewa mobil 1 hari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mau pake 3 hari dari tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015" atas perkataan Terdakwa dan rangkaian kebohongan tersebut, menyebabkan Saksi percaya dan membawa mobil

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 130/Pid.B/2016.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO, milik SURA ATMAJA MANSJHUR menemui Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di kost Terdakwa, lalu mereka berangkat pergi menuju rumahnya Saksi ANTON MOLLE di Rotterdam RT. 0131 RW. 005, Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ANTON MOLLE Terdakwa turun dari mobil, sedangkan Saksi DOMINIKUS SUKA berada salam mobil, sebelumnya Terdakwa RUSLAN berkata "Lu tunggu diluar biar beta masuk" dan Saksi menunggu di samping mobil;
- Bahwa ketika berada di rumah ANTON MOLLE Terdakwa mengatakan akan pinjam uang dengan jaminan mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO, milik SURA ATMAJA MANSJHUR sejumlah Rp. 38.000.000,- dengan alasan untuk pencairan proyek Rp. 220.000.000,- dan atas rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi ANTON MOLLE percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.000.000 dengan perincian tanggal 25 Nopember Rp. 22.000.000 tanggal 29 Nopember Rp. 11.000.000 dan tanggal 30 Nopember Rp. 5.000.000,-; Setelah kurang lebih 1 jam menunggu, Terdakwa keluar dari rumah Saksi ANTON MOLLE lalu Terdakwa keluar bersama dengan ANTON MOLLE dan Terdakwa berkata "Don itu foto copy STNK ada dimana? Dan Saksi menjawab "ada di penahan matahari" sambil Saksi mengambil foto copy dan disimpan kembali di penahan matahari. Setelah itu mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO ditinggal di rumahnya ANTON MOLLE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban : SURA ATMAJA MANSJHUR Alias SURA, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri tetapi Saksi tidak mengenal Terdakwa karena beda kantor;
 - Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Inova V No. Pol. B 8736 MO warna hitam;
 - Bahwa benar Saksi menyewakan mobil Toyota Inova V No. Pol. B 8736 MO warna hitam milik Saksi kepada Saudara DOMINIKUS SUKA alias DON;
 - Bahwa benar DOMINIKUS SUKA alias DON menyewa mobil Toyota Inova V No. Pol. B 8736 MO warna hitam milik Saksi mulai dari bulan September 2015 dengan sewa perbulannya membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar setiap akhir bulan;
 - Bahwa benar DOMINIKUS SUKA alias DON telah merentalkan mobil Toyota Inova V No. Pol. B 8736 MO warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi membuat perjanjian dengan DOMINIKUS SUKA alias DON bahwa mobil milik Saksi harus dikembalikan pada tanggal 30 November 2015;
 - Bahwa benar DOMINIKUS SUKA alias DON menginformasikan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi sedang disewa/dirental oleh Terdakwa dari tanggal 25 November 2015;
 - Bahwa benar sekitar awal bulan Desember 2015 DOMINIKUS SUKA alias DON menyetorkan uang sewa mobil tersebut untuk bulan November 2015 kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi dihubungi oleh DOMINIKUS SUKA alias DON memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya sedang bersama Terdakwa di Polresta Kupang, karena Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Saksi kepada orang lain;

- Bahwa benar ketika di Polresta Kupang Terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil milik Saksi seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwenang;
- Bahwa benar tanggal 19 Desember 2015 Saksi mengetahui dari Polresta bahwa mobil milik Saksi digadaikan Terdakwa kepada Anton Molle;
- Bahwa benar mobil korban sekarang sudah ditemukan kembali;
- Bahwa benar Saudara Dominikus Suka alias Don hanya menyetorkan uang sebesar Rp.4.000.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : SILSILIA SHERLI NGUDA DERE alias SERLI, dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi memiliki 1(satu) unit mobil Toyota Inova V No. Pol. B 8736 MO warna hitam;
- Bahwa benar suami Saksi menyewakan mobil Toyota Inova V No. Pol. B 8736 MO warna hitam tersebut kepada DOMINIKUS SUKA alias DON;
- Bahwa benar DOMINIKUS SUKA alias DON menyewa mobil Toyota Inova V No. Pol. B 8736 MO warna hitam tersebut untuk dijadikan mobil rental mulai dari bulan September 2015 dengan uang sewa perbulannya membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar setiap akhir bulan;
- Bahwa benar suami Saksi membuat perjanjian dengan DOMINIKUS SUKA alias DON bahwa mobil tersebut harus dikembalikan pada tanggal 30 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DOMINIKUS SUKA alias DON telah merentalkan mobil Toyota Inova V No. Pol. B 8736 MO warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar DOMINIKUS SUKA alias DON menginformasikan kepada suami Saksi bahwa mobil milik Inova tersebut sedang disewa/dirental oleh Terdakwa dari tanggal 29 November 2015;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2015 DOMINIKUS SUKA alias DON menyetorkan uang sewa mobil tersebut untuk bulan November 2015 kepada suami Saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2015 suami Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa DOMINIKUS SUKA alias DON berada di Polresta Kupang bersama dengan Terdakwa, karena Terdakwa diamankan Polisi karena telah menggadaikan mobil Innova tersebut kepada orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : ANTON MOLLE, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar puku113.00
- Wita Terdakwa datang bersama seorang laki-laki ke rumahnya Saksi di Jalan Rotterdam RT. 0131 RW. 005, Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, namun yang masuk kedalam rumah hanya Terdakwa, sedangkan yang satu tetap menunggu di mobil;
- Bahwa benar ketika bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang kepada Saksi dengan alasan menunggu pencairan uang proyek dengan jaminan mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan jaminan mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO tanpa membawa surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut dan Terdakwa berjanji akan membayar serta mengambil mobil tersebut kembali tanggal 29 Nopember 2015;
- Bahwa benar tanggal 29 Nopember 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu tanggal 30 November 2015 Terdakwa datang lagi dan meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp. 38.000.000,- (tigapuluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saat datang membawa mobil tersebut, Terdakwa mengatakan sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2015 Anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan penipuan dan penggelapan beberapa unit mobil dan salah satu mobil tersebut adalah mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO warna hitam yang dijadikan jaminan hutang kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kos-kosan Terdakwa di belakang Gereja Lahiroi Tofa, Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang Terdakwa menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKUS SUKA untuk menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO warna hitam dari DOMINIKUS SUKA selama 3 (tiga) hari dengan alasan ada teman Terdakwa yang hendak memakai mobil tersebut, sehingga DOMINIKUS SUKA datang ke tempat kost Terdakwa lalu menyewakan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa berangkat pergi menuju rumah ANTON MOLLE di Rotterdam RT. 0131 RW. 005, Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dengan ditemani DOMINIKUS SUKA;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ANTON MOLLE, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi ANTON MOLLE dengan jaminan mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO milik Saksi korban yang dirental Terdakwa dari Dominikus Suka;
- Bahwa total uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada ANTON MOLLE dengan jaminan mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO milik Saksi korban SURA ATMAJA MANSJHUR adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pencairan proyek Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ANTON MOLLE telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian tanggal 25 Nopember Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tanggal 29 Nopember Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan tanggal 30 Nopember Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa datang meminjam uang kepada Anton Molle, Terdakwa mengatakan sebagai pemilik mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran 1 unit Kijang Inova B 8736 MO warna hitam, sisa yang belum terbayar Rp. 23.700.000,- telah terima dari Sura A. Mansyur uang sejumlah enam puluh lima juta rupiah, tertanggal kupang, 31-7-2015, yang menerima Yulius Z. Nalle tertanda tangan di atas selemba meterai Rp.6000,-;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol, B 8736, No. Mesin 1TR6016520, No.Rangka MHFXW43G454014825 beserta kunci kontak mobil ;
- 3 (tiga) lembar kuitansi pinjaman uang masing-masing sebagai berikut :
- Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah dua puluh dua juta rupiah untuk pembayaran pribadi jaminan 1 unit mobil Inova B 8736 MO warna hitam tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25-11-2015;
- Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah sebelas juta rupiah, tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Kupang 29-11-2015;
- Telah terima dari ANTON MOLLE, uang sejumlah lima juta rupiah untuk pembayaran pinjaman pribadi tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Kupang 30-11-2015;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Sura Atmaja Mansjhur alias Sura adalah pemilik mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut telah disewakan Saksi Sura Atmaja Mansjhur alias Sura kepada DOMINIKUS SUKA alias DON untuk dijadikan mobil rental dengan sewa sebesar Rp.4.000.000.-/per bulan sejak bulan September 2015;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Terdakwa menghubungi DOMINIKUS SUKA alias DON untuk menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO warna hitam dari DOMINIKUS SUKA alias DON selama 3 (tiga) hari dengan alasan ada ternan Terdakwa yang hendak memakai mobil tersebut, sehingga DOMINIKUS SUKA alias DON datang ke tempat kost Terdakwa lalu menyewakan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa berangkat pergi menuju rumahnya ANTON MOLLE di Rotterdam RT. 013/ RW. 005, Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dengan ditemani DOMINIKUS SUKA alias DON;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ANTON MOLLE, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi ANTON MOLLE dengan jaminan mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO warna hitam milik Saksi korban yang dirental dari DOMINIKUS SUKA alias DON;
- Bahwa total uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada ANTON MOLLE dengan jaminan mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO milik Saksi korban SURATA ATMAJA MANSJHUR adalah sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pencairan proyek Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ANTON MOLLE telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian tanggal 25 Nopember Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah), tanggal 29 Nopember Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dan tanggal 30 Nopember Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa datang meminjam uang kepada Anton Molle, Terdakwa mengakui sebagai pemilik mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda berupa uang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa "RUSLAN" di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi dan dalam Yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang didapat dengan melawan hukum adalah jika keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana cara keuntungan itu dapat diperoleh atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Saksi Sura Atmaja Mansjhur alias Sura adalah pemilik mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO warna hitam. Bahwa Mobil tersebut telah disewakan Saksi Sura Atmaja Mansjhur alias Sura kepada DOMINIKUS SUKA alias DON untuk dijadikan mobil rental dengan sewa sebesar Rp.4.000.000.-/bulan sejak bulan September 2015. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Terdakwa menghubungi DOMINIKUS SUKA alias DON untuk menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO warna hitam dari DOMINIKUS SUKA alias DON selama 3 (tiga) hari dengan alasan ada teman Terdakwa yang hendak memakai mobil tersebut, sehingga DOMINIKUS SUKA alias DON datang ke tempat kost Terdakwa lalu menyewakan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO tersebut kepada Terdakwa. Bahwa pada hari itu juga Terdakwa berangkat pergi menuju rumah ANTON MOLLE di Rotterdam RT. 0131 RW. 005, Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dengan ditemani DOMINIKUS SUKA alias DON. Setelah sampai di rumah Saksi ANTON MOLLE, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi ANTON MOLLE dengan jamiinan mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO warna hitam milik Saksi korban yang dirental dari DOMINIKUS SUKA alias DON. Bahwa total uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada ANTON MOLLE dengan jaminan mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO milik Saksi korban SURA ATMAJA MANSJHUR adalah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pencairan proyek Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah). Bahwa ANTON MOLLE telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.000.000.- (tiga puluh

Page 13 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dengan rincian tanggal 25 Nopember Rp.22.000.000.-(dua puluh dua juta rupiah), tanggal 29 Nopember Rp.11.000.000.-(sebelah juta rupiah) dan tanggal 30 Nopember Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Dan saat Terdakwa datang meminjam uang kepada ANTON MOLLE, Terdakwa mengatakan sebagai pemilik mobil TOYOTA INOVA V No. Pol. B 8736 MO tersebut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk menggadaikan mobil tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " juga telah terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Martabat palsu adalah seseorang yang tidak mempunyai sesuatu Jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai misalnya Polisi, Notaris dan lain-lain. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipu tersebut. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi ANTON MOLLE dengan jaminan mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik No.Pol. B 8736 MO milik Saksi korban yang dirental dari DOMINKUS SUKA Alias DON dengan alasan untuk keperluan pencairan proyek Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan saat Terdakwa datang meminjam uang kepada ANTON MOLLE, Terdakwa mengakui sebagai pemilik mobil TOYOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INOVA V No. Pol. B 8736 MO tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal : 378KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang-bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran 1 unit Kijang Inova B 8736 MO warna hitam, sisa yang belum terbayar Rp. 23.700.000,- telah terima dari Sura A. Mansyur uang sejumlah enam puluh lima juta rupiah, tertanggal kupang, 31-7-2015, yang menerima Yulius Z. Nalle tertanda tangan di atas selembarnya meterai Rp.6000,-;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol, B 8736, No. Mesin 1TR6016520, No.Rangka MHFXW43G454014825 beserta kunci kontak mobil ;
Dikembalikan kepada Saksi korban SURA ATMAJA MANSJHUR ;
- 3 (tiga) lembar kuitansi pinjaman uang masing-masing sebagai berikut :
- Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah dua puluh dua juta rupiah untuk pembayaran pribadi jaminan 1 unit mobil Inova B 8736 MO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tertanda tangan RUSLAN diatas selebar meterai
Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25-11-2015;

- Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah sebelas juta rupiah, tertanda tangan RUSLAN diatas selebar meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Kupang 29-11-2015;
- Telah terima dari ANTON MOLLE, uang sejumlah lima juta rupiah untuk pembayaran pinjaman pribadi tertanda tangan RUSLAN diatas selebar meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Kupang 30-11-2015;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan T erdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran 1 unit Kijang Inova B 8736 MO warna hitam, sisa yang belum terbayar Rp. 23.700.000,- telah terima dari Sura A. Mansyur uang sejumlah enam puluh lima juta rupiah, tertanggal kupang, 31-7-2015, yang menerima Yulius Z. Nalle tertanda tangan di atas selemba meterai Rp.6000,-;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol, B 8736, No. Mesin 1TR6016520, No.Rangka MHFXW43G454014825 beserta kunci kontak mobil ;
Dikembalikan kepada Saksi korban SURA ATMAJA MANSJHUR ;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pinjaman uang masing-masing sebagai berikut :
 - Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah dua puluh dua juta rupiah untuk pembayaran pribadi jaminan 1 unit mobil Inova B 8736 MO warna hitam tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25-11-2015;
 - Telah terima dari ANTON MOLLE uang sejumlah sebelas juta rupiah, tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Kupang 29-11-2015;
 - Telah terima dari ANTON MOLLE, uang sejumlah lima juta rupiah untuk pembayaran pinjaman pribadi tertanda tangan RUSLAN diatas selemba meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Kupang 30-11-2015;
Dikembalikan kepada Saksi ANTON MOLLE;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, oleh kami : **EKO WIYONO, SH. MHum**, sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, serta **DAVID P. SITORUS, SH. MH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 130/Pid.B/2016/PN. Kpg tanggal 16 Mei 2016, dan Putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH. M.Kn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAVID P. SITORUS, SH. MH

EKO WIYONO, SH. MHum

ANDI EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)